



PENETAPAN
NOMOR 14/Pdt.P/2020/PN Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **PETRONELA SARUMI** ;
Tempat/tanggal lahir : Manokwari, 26 Maret 1960 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : PNS ;
Alamat : Jl. Ciliwung Sanggeng, RT 001/RW 003
Kabupaten Manokwari ;
Pendidikan Terakhir : DII Pendidikan Agama Kristen ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Mnk tertanggal 26 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Mnk tertanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 26 Februari 2020, dibawah register perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Hendrik Jan Arwam (Almarhum);
2. Bahwa Pemohon yang bernama Petronela Sarumi melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendrik Jan Arwam (Almarhum) di Gereja Jemaat Tanah Merah GKI Manokwari, tanggal 10 Agustus 1986;
3. Bahwa pernikahan Pemohon yang bernama Petronela Sarumi dan suami Hendrik Jan Arwam (Almarhum) telah dikarunia 1 (satu) orang anak yakni :
 1. VERONIKA ARWAM, lahir di Manokwari, 28 Oktober 2000, Perempuan, Akte Kelahiran Nomor : 9202-LT-21012020-0017;
4. Bahwa Pemohon yang bernama : Petronela Sarumi masih aktif sebagai Pegawai/Guru SD YPK II Sanggeng Kab. Manokwari;
5. Bahwa untuk mendaftarkan/mencatat pernikahan Pemohon tersebut di kantor Catatan Sipil Manokwari diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan suami pemohon Hendrik Jan Arwam (Almarhum);
3. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama YANNE FARSANE ARWAM dan NIXON DOLFINUS FAKDAWER yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum) di Gereja Kristen Injili Di Irian Jaya Jemaat Tanah Merah GKI Manokwari pada tanggal 10 Agustus 1986 adalah Sah dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama PETRONELA SARUMI (Pemohon) dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9202126603600002 atas nama PETRONELA SARUMI tertanggal 21 Maret 2019 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9202121102510001 atas nama HENDRIK JAN ARWAM tertanggal 17 Juli 2013 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili Di Irian Jaya Jemaat Tanah Merah GKI Manokwari antara HENDRIK JAN ARWAM dengan PETRONELA SARUMI pada tanggal 10 Agustus 1986 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202122404130002 atas nama Kepala Keluarga : HENDRIK JAN ARWAM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 16 April 2019 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 9202-KM-17012020-0002 atas nama HENDRIK JAN ARWAM telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 28 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tertanggal 17 Januari 2020 (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.823.4-317 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama PETRONELA SARUMI, tertanggal 08 November 2007 (diberi tanda P-6) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama YANNE FARSANE ARWAM dan NIXON DOLFINUS FAKDAWER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YANNE FARSANE ARWAM, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum) di Gereja Kristen Injili Di Irian Jaya Jemaat Tanah Merah GKI Manokwari pada tanggal 10 Agustus 1986 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama PETRONELA SARUMI (Pemohon) dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum);
- Bahwa setahu Saksi, Perkawinan antara Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum) belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa suami Pemohon (HENDRIK JAN ARWAM) telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018;
- Bahwa Pemohon masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di SD YPK II Sanggeng Kabupaten Manokwari;

2. Saksi NIXON DOLFINUS FAKDAWER, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah anak mantu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum) di Gereja Kristen Injili Di Irian Jaya Jemaat Tanah Merah GKI Manokwari pada tanggal 10 Agustus 1986 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama PETRONELA SARUMI (Pemohon) dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum);
- Bahwa setahu Saksi, Perkawinan antara Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum) belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (HENDRIK JAN ARWAM) telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018;
- Bahwa Pemohon masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di SD YPK II Sanggeng Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **PETRONELA SARUMI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum) di Gereja Kristen Injili Di Irian Jaya Jemaat Tanah Merah GKI Manokwari pada tanggal 10 Agustus 1986 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-6, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi YANNE FARSANE ARWAM dan Saksi NIXON DOLFINUS FAKDAWER, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum) telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Injili Di Irian Jaya Jemaat Tanah Merah GKI Manokwari pada tanggal 10 Agustus 1986;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum) belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa Pemohon masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di SD YPK II Sanggeng Kabupaten Manokwari;
4. Bahwa suami Pemohon (HENDRIK JAN ARWAM) telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018;
5. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum) di Gereja Kristen Injili Di Irian Jaya Jemaat Tanah Merah GKI Manokwari pada tanggal 10 Agustus 1986 adalah Sah, dan untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama PETRONELA SARUMI (Pemohon) dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan bukti surat ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ciliwung Sanggeng, RT 001/RW 003 Kabupaten Manokwari, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, maka secara formal telah terbukti bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YANNE FARSANE ARWAM dan Saksi NIXON DOLFINUS FAKDAWER, serta dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-3, ternyata Pemohon telah menikah dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum) di Gereja Kristen Injili Di Irian Jaya Jemaat Tanah Merah GKI Manokwari pada tanggal 10 Agustus 1986, serta berdasarkan keterangan Saksi YANNE FARSANE ARWAM dan Saksi NIXON DOLFINUS FAKDAWER, ternyata Perkawinan Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum) belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus penerbitan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum dari Perkawinan atas nama Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum), maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mencatatkan Perkawinan antara Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum), dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dengan HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum);

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Pemohon (PETRONELA SARUMI)** dengan **HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum)** di Gereja Kristen Injili Di Irian Jaya Jemaat Tanah Merah GKI Manokwari pada tanggal 10 Agustus 1986 adalah Sah;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan/mencatatkan Perkawinan antara **Pemohon (PETRONELA SARUMI)** dengan **HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum)** dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama **Pemohon (PETRONELA SARUMI)** dengan **HENDRIK JAN ARWAM (Almarhum)**;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **04 MARET 2020**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA SITANGGANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan----- | Rp. | 0,00 |
| 4. PNB----- | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Sumpah----- | Rp. | 20.000,00 |
| 6. Materi----- | Rp. | 6.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi----- Rp. 10.000,00+
Jumlah----- Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).